

BAB IV
PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR
12080/Pdt.P/2020/PA.Srg TERHADAP PENETPAN ISBAT
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SERANG

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Isbat Nikah

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dala hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri

dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.¹

Dalam kehidupan di masyarakat sangat minim sekali terhadap pengetahuan tentang aturan pernikahan yang berlaku yang sesuai dengan aturan negara kita, banyak sekali di masyarakat terjadi pernikahan di bawah umur dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah tangan tersebut, sehingga mereka setelah tahu aturan yang berlaku dinegara kita dan berkeinginan mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara isbat nikah ada beberapa faktor yang melatar belakangi di kabulkannya isbat nikah tersebut di antaranya:

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algenisindo, 2018), h. 374.

1. Dalam memutuskan suatu perkara isbat nikah hakim biasanya melihat dari anaknya kalau memang pemohon dan termohon sudah mempunyai anak, pasti hakim bakal mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut, mengapa demikian karena seorang anak pasti harus memiliki akte kelahiran, akte kelahiran anak dibutuhkan ketika sudah ditetapkan dari hakim tentang pengesahan pernikahan mereka, nantinya mungkin akan di bukukan.
2. Dalam mengabulkan suatu perkara isbat nikah biasanya hakim melihat dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari aturan yang berlaku, akan tetapi dari segi psikis, psikologis, ada yang melihat dari sisi adat. Jadi intinya hakim ketika memutuskan perkara tidak selalu berdasarkan undang-undang karena melihat dari sisi-sisi lain yang menjadi pertimbangannya.

Adapun pertimbangan hakim yang menolak adanya isbat nikah di karenakan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Dulu status pernikahannya si suami atau si istri masih punya suami atau istri terikat dengan pernikahan sebelumnya sehingga ketika dia menikah lagi itu belum jelas status

pernikahan dengan yang lainnya, maka itu kemungkinan besar tidak akan dikabulkan oleh majlis hakim, karena majlis hakim berpendapat bahwa antara pernikahan suami atau si istri yang masih ada kitannya dengan yang lain harus menyelesaikan terlebih dahulu pernikahan tersebut. Karena permohonan isbat nikah itu bisa di kabulkan oleh majlis hakim Ketika pernikahan itu tidak terikat dengan yang lainnya.

Contohnya dengan yang istri kedua ini dia nikah sirri tapi ingin di sahkan kemugkinan itu tidak akan disahkan oleh Majlis Hakim karena nikah sirri dengan istri yang kedua itu jika ingin disahkan itu termasuk kepada poligami.

2. Dilihat dari umurnya jika memang umurnya tidak mencukupi, hakim pasti tidak akan mengabulkan isbat nikah. Karena dilihat dari positanya, dilihat dari petitunnya, dilihat dari identitasnya, dan dilihat dari kronologisnya, saksi-saksi dan pembuktiannya itu, jika sekiranya ternyata di dalam posita tidak mendalilkan dia dulu nikahnya walinya adalah wali hakim akan tetapi wali hakimnya bukan oleh kepala

KUA atau jika saksinya itu bukan orang yang cakap, atau tidak dikenal dan sebagainya bisa jadi kemungkinan permohonan isbat nikah itu di tolak oleh majlis hakim.²

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnyanya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut Agama dan kepercayaan itu. Mengenai sahnyanya syarat perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa perkawinan, adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selanjutnya Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana

² Kiki Yuliantika, Hakim Pradilan Agama kecamatan cipre kota serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 1 oktober 2021.

diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.³

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Isbat Nikah

Dalam penetapan isbat nikah biasanya para majlis hakim, melihat dari posita dan petitunnya, karena berdasarkan dari kebutuhan dari si pemohon itu untuk keperluan umroh, kepentingan haji, untung kepentingan anak, misalnya untuk pembuatan akta kelahiran, sehingga yang menjadi pertimbangan hakim dilihat dari kebutuhan si pemohon tersebut agar perkawinan tersebut bisa disahkan oleh Majelis Hakim.

³ Faizah Bafadhal, "Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undang Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum (Maret 2014), h.107.

1. Menurut Undang -undang batas usia pernikahan di bawah umur.

Batas usia nikah ialah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin bagi laki-laki maupun perempuan, usia calon mempelai yang mengajukan perkara penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama berkisar antara umur 13 tahun hingga 16 tahun. Usia calon mempelai tersebut, jelas jauh berbeda bahkan lebih rendah dibandingkan dengan batas usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan dan hukum positif lainnya di Indonesia. Adapun batas usia menikah menurut peraturan Undang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Batas usia nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat dalam Bab II syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (2), yaitu: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. “Adapun pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan: “perkawinan hanya di

ijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. dan pada ayat (2) “dalam hal menyimpang terhadap ayat (1) asal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dan pada ayat (3) “ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3), dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).”

- b. Batas usia nikah menurut kompilasi hukum islam pada pasal 15 ayat (1), yaitu:” unuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya

berumur 16 tahun. Dan pada ayat ke (2),” bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagai mana yang di atur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- c. Batasan usia nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ditegaskan dalam Bab IV tentang perkawinan pada Pasal 29, yakni: “Laki-laki yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintahan berkuasa mengapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.⁴

Banyak pendapat pro dan kontrak terhadap dispensasi nikah, tentu saja memengaruhi penegak hukum terutama bagi hakim yang memeriksa dan memtuskan perkara tersebut, sebab faktor lain yang memengaruhi hakim

⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h.133.

dalam memberikan putusan adalah masyarakat. Tekanan masyarakat mau tidak mau akan memengaruhi hakim dalam memberikan putusan. Apabila dengan maraknya anggapan masyarakat bahwa pada akhirnya pengadilan tidak dapat menyelesaikan suatu perkara menurut apa yang di hendaki oleh masyarakat. Dapat pula terjadi, usaha menghalangi akses publik mengetahui dan memelaah yurusasal-asalan, sehingga ada rasa takut atau rendah diri kalau putusannya menjadi wacana publik. Bila ditelisik lebih jauh, fenomena pernikahan di bawah umur bukanlah hal yang baru di Indonesia. Bahkan pada zaman dahulu, pernikahan di usia “matang” akan menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perwan kaseb. Pada dasarnya masih terbelalang maupun masyarakat modern selalu mengalami perubahan-perubahan yang dialami oleh masing-masing masyarakat tidaklah sama. Ada yang cepat dan mencolok dan ada pula tersendat-sendat.⁵

⁵ Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia,...*, h. 120.

Para hakim pengadilan Agama dalam memutuskan perkara isbat nikah didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut sehingga bisa menghasilkan kepercayaan dalam isbat nikah, karena pertimbangan hakim adalah salah satu penentuan dalam majlis hukum di pengadilan agama, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut adakala secara eksplisit tertuang dalam naskah putusan, adakalanya disebut secara implisit dalam naskah keputusan, serta yang menjadi pertimbangan hukum para hakim dalam memutuskan perkara adakalanya berupa nas Al Quran dan Al-hadist.

Seabaimana bukti penguatan mekanisme dan landasan hakim dalam memutuskan perkara sebagaimana yang diungkapkan diatas, dapat dicermati dari keputusan No. 12080/Pdt.P/2020/PA. Srg.

Lebih dari 22.000 orang anak perempuan usia 10-14 tahun setara dengan 0,2% perempuan muda telah menikah, Selanjutnya, jumlah perempuan muda usia 15-19 tahun yang menikah juga sangat tinggi yaitu yaitu mencapai 11,7%,

sementara laki-laki dari usia yang sama yaitu 15-19 tahun yang telah menikahnya 1,6%. Sebanyak 50% perempuan muda di Indonesia menikah dibawah usia 19 tahun. Secara nasional, median usia menikah bagi perempuan 19,8 tahun. Padahal harapan usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 20 tahun dan laki-lai 25 tahun.

Survai Demografi dan Kesehatan Indonesia yang dilakukan oleh BKKBN tahun 2012, jumlah kelahiran dari pasangan remaja diperkotaan meningkat. Sementara di pedesaan memang menurun, tetapi karena tingginya jumlah pernikahan usia dini, serta tingginya hubungan seks pranikah yang semuanya bermuara pada kehamilan tidak direncanakan (KTD).

Badan Peradilan Agama mencatat sebanyak 11,774 anak Indonesia melakukan pernikahan dibawah usia pada tahun 2014. Penyebab utamanya adalah hamil diluar nikah. Angka tersebut masih dinilai tinggi oleh para aktivis perempuan dan anak. Tren pernikahan dini terus naik, begitu juga dengan angka perceraian. Pada 2014, ada 254,951 gugat

cerai dan 106.608 cerai talak. Menurut riset yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa mereka yang menikah di usia dini rentan mengalami perceraian. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah ketidakpastian para calon pengantin yang masih di bawah umur dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Bukan hanya alasan itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga kerap alasan.⁶

Maraknya pernikahan di bawah umur menjadi salah satu program di masyarakat dikarenakan adanya kelalaian dalam membimbing anak menjadi sorotan masyarakat contohnya mahil diluar nikah, salah satu hal tidak di tolak karena sudah menjadi salah satu faktor utama apabila tidak dinikahkan bisa menggugat dari salah satu perempuan tersebut. Maka di di pengadilan Agama Serang banyak sekali yang mengajukan isbat nikahdi bawah umur, memang sulit di pahmi karena dlam kasus ini menadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkar tersebut namun hakim pun sangat pintar dalam memutuskan atau menolak perkara tersebut.

⁶ Sonny Dewi Judiasih, *perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 5.

Dalam Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, Meskipun telah ditentukan batas usia minimal melalui pasal 7 ayat 2 tampak Undang-undang memperbolehkan penyimpang terhadap syarat batas usia perkawinan.

Dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata cara kerja Pengadilan Agama pasal 13 disebutkan lebih rinci mengenai dispensasi nikah.

- a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan Agama.
- b. Pemohon dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tinggalnya.

- c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan keyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- d. Salinan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.⁷

C. Putusan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Serang No. 12080/Pdt. P/2020/PA. Srg

Dalam putusan perkara No. 1280/Pdt. P/2020/PA. Srg. putusannya isbat nikah dibawah umur tersebut didasarkan atas beberapa sebab yaitu:

1. Bahwa termohon diketahui telah mengajukan isbat nikah dikarenakan pernikahannya masih legal belum sah secara hukum dengan Pemohon yaitu berupa pernikahan di usia dibawah umur.

⁷ Ary Ardila, "Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur," Jurnal Al-Hukama Vol 04 No. 2 (Desember 2014) Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Teburing, h.334.

2. Bahwa Pemohon diketahui telah mempunyai seorang istri dan satu anak.

Pengadilan Agama sebagai Lembaga pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki tiga bentuk produk putusan, sebagai berikut: *declaratoir* (putusan yang menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum), *constitoir* (putusan menghentikan atau menumbulkan hukum baru), dan *condemennatoir* (putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Berkenanaan hal itu, maka produk putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi nikah adalah *declaratoir*, sedangkan jenisnya adalah penetapan karena bentuk perkaranya berupa pemohon (volunteer), maka upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila tidak menerima penetapan tersebut adalah langsung kasasi ke Mahkamah Agung.⁸

Dalam perkara dispensasi nikah yang di teliti oleh penulis ini terhad di Pengadilan Agama Serang, Perkara tersebut

⁸ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anka Indonesia...* h. 149.

terdaftar di Pengadilan agama Serang dengan nomor registrasi 12080/Pdt.P/2020/PA.Srg. Dispensasi nikah merupakan perkara kompetensi absolut Pengadilan Agama Serang dalam bidang perkara isbat nikah.

Kasus ini bermula Ketika anak pemohon dengan calon menantu yang sudah lama bertuanangan. Antara keluarga anak pemohon dan calon menantu Pemohon sudah saling merestui. Diantara keduanya juga tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Anak Pemohon juga sudah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai pekerja pabrik atau perusahaan. Berdasarkan pertimbangan itulah akhirnya mereka dinikahkan secara sirri. Secara hukum Islam persyaratan pernikahan yang meliputi dua calon pengantin, maskawin, wali, dan orang saksi sudah terpenuhi.

Meskipun sudah menikah secara sirri, Pemohon bermaksud pernikahan anaknya beserta calon istrinya di depan Pegawai Pencatat Nikah akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur, Adapun alasan Pemohon yang

dikemukakan dalam surat Permohonan dan di depan sidang tidak dapat di terima karena alasan-alasan tersebut lebih pas di gunakan dalam perjuangan isbat nikah. Kehawatiran tentang susahny mendapatk surat nikah dan akta kelahiran bagi anaknya kelak tidak tepat bila di gunakan untuk mengajuan permohan dispensasi nikah.

Seperti yang terjadi pada perkara isbat nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Serang No.12080/Pdt.P/2020/PA. Srg. Terdapat fakta bahwa perkawinan antara termohon I dan Termohon II di tolak oleh Pengadilan Agama serang dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah berlaku. Maka para termhon mengajukan despensasi nikah di Pengadilan Agama serang karena tidak lengkap dengan ketentuan yang berlaku. Hakin didalam persidangan mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan *ijtihad* memberikan putusan dan menentukan yang terbaik bagi pencari keadilan dengan berbagai pertmbingan hakim seperti dibawah ini:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Nurul Aini binti Asrini 15 tahun dengan seorang laki-laki Muhlisina Lauhiddin Bin Naji umur 27 tahun karena keduanya sudah sangat dekat hubungan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatatan Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Serang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha

menasihati para pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, Kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 undang-undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana di ubah dengan undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang bahwa pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Nurul Aini binti Asniri tanggal lahir 23 juli 2003, (17 tahun 10 bulan) kehendak pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh kantor urusan agama kecamatan serang kota serang karena anak pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan undang-undng No 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak pemohon yang dimitakan dispensasi, calon dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon yang ddiberi tanda P.1 sampai dengan P. 16, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 kitab undang-undang hukum perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai serta pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.10, P. 11, dan P.12 merupakan KTP atas nama Pemohon dan atas nama orang tua?bapak calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang memebri bukti bahwa Para Para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon mempelai suami anak Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan

Agama Serang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang bahwa alat bukti P. 4 dan P.6. merupakan foto kopi Kartu keluarga atas nama Para Pemohon, dan Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Aini binti Asniri yang memberikan bukti bahwa anak Pemohon Bernama Nurul Aini binti ASniri tersebut masih berusia 15 tahun 10 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti P.5., dan P.13 merupakan fotokopi ijazah atas nama calon mempelai wanita/anak para pemohon, dan fotokopi ijazah atas nama calon suami anak perempuan yang memberi bukti bahwa Pendidikan terakhir anak kandung pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan sekolah menengah atas dan calon suaminya saat ini berusia 27 tahun tamatan sekolah menengah kejuruan dan sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;

Menimbang bahwa alat bukti P.7 dan P.14 berupa fotokopi surat keterangan Kesehatan atas nama anak perempuan yang dikeluarkan oleh klinik uwen yuheni serang dan berupa

fotokopi surat keterangan Kesehatann atas nama calon sami anak pemohon yang dikeluarkan oleh klinik yohanah medika serang yang meberi bukti bahwa anak pemohon dan calon suaminya sehat secara fisik untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bahwa alat bukti P.8 merupakan foto kopi akta nikah atas nama para pemohon, yang memberi bukti bahwa para pemohon adalah suami isteri selaku orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi yaitu Nurul Aini binti Ashiri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.15 berupa fotokopi Surat pernyataan tentang Komitmrn Pemohon dan orang tua suami anak Pemohon Pemohon sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orag tua dan calon mertua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang Bernama Nurul Aini binti Asniri Asniri dengan calon suaminya yang bernama Muhlisina berkomitmen untuk ikut bertanggung terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan ysng diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.;

Menimbang bahwa alat bukti P.16 berupa fokopi surat penolakan perkawinan dari kantor urusan Agama Kecamatan Serang Kota Serang dan terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang Bernama Nurul Aini binti Asniri dengan MUhlisina Lahuddin Bin Naji yang akan dikajisankan dan dicatatkan dihadapan Pegawai pencatat Nikah kator Urusan Agama Kecaman Serang namun maksud tersebut ditloak dengan alas an pihak calon memepelai wnita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saki-saksi yaitu Ahmad Huzaema bin Rabuddin dan Samsul Maarif bin Idi setiadi, para saksi tersebut adlah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah dan diabwah sumpah di muka siding, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling

bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami beserta orang tua/walinya, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nurul Aini Binti Asniri telah menjadi hubungan yang akrab dengan seorang laki-laki bernama Muslisina Lahuddin Bin Naji;
2. Bahwa anak para Pemohon bernama Nurul Aini saat ini berumur 14 tahun 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
3. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahwa anak pemohon telah menerima lamaran dari calon suami anak Para pemohon;

4. Bahwa anak para Pemohon berusia 14 tahun 10 bulan dan calon mempelai pria berusia 27 tahun;
5. Bahwa anak para penohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Serang akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia tahun lebih;
6. Bahwa anak Pemohon bersetatus perwan dan calon suaminya bersetatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan;
7. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinan;
8. Bahwa pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon-calon mempelai pria berkomitmen dan ikut bertanggung jawab untuk menimbang calon mempelai pria dan perempuan dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi. Sosial,

- Kesehatan, anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
9. Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja dan penghasilan setiap bulannya;
 10. Bahwa para pemohon selaku orangtua bersama dan orang tua dari calon mempelai pria tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami yang hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang 16 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga Kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum dan mampu melaksanakan Tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria muallaf yaitu orang tersebut sudah aqli (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqli dan

baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqli dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangga dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan pengasilan yang tetap di sebuah pabrik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab

sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahi akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindar hal-hal yang negative dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan serta mafsadat yang lebih besar dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilih lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang pihak manapun, rencana tersebut juga telah di dukung dan disetujui dari orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bergabung

jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konversi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PPB) tanggal, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَأَمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin Ma’ud ra, dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: Wahai para Pemuda, barang siapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikalah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang bagiannya, HR. Bukhori dan Muslim.”;

Dan dalil qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi ;

Artinya: “*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*”,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nurul Aini binti Asrini untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhlisina Lahuddin Bin Naji;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini bebaskan kepada Para Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berhubungan dengan perkara ini.